



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 120 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren, Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3668 Tahun 2019 tentang Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2941 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ptl. Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor: 5761 tanggal 14 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN;

KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya;

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Operasional Pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
- a. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 14 Oktober 2020
Ptl. Kepala

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren cq. Subdit Pendidikan Pesantren
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

LAMPIRAN :
BERDASARKAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 120 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN

NO	NSPP	NAMA PESANTREN	ALAMAT	NOMOR PIAGAM	MASA BERLAKU
1		2	3	5	6
1.	512314030025	Pondok Pesantren Madani	Jl. Bathin Alam Gg. Jawa Rt.005 Rw.003, Bengkalis	Nomor: 27 /Kk.04.03/PP.00.8/10/2020	Oktober 2025
2.	502314030026	Darul Khair	Jl. M. Saleh Abbas, Kampung Jawa, Bengkalis	Nomor: 28 /Kk.04.03/PP.00.8/10/2020	Oktober 2025

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BENGKALIS

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 28/KK.04.03/PP.00.8/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

DARUL KHAIR

yang berkedudukan di:

Alamat : **Jl. M. Saleh Abbas, Kampung Jawa**

Kelurahan/Desa **Sungai Pakning**

Kecamatan **Bukit Batu**

Kabupaten/Kota **Bengkalis**

Provinsi **Riau**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**
Nomor **5761**

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	0	2	3	1	4	0	3	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **14 Oktober 2025**

Bengkalis, 14 Oktober 2020

